

REALITAS SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Abdul Mujib

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Ekonomi Islam bukan wacana baru dalam dunia sosial dan ilmiah. Ekonomi Islam merupakan realitas yang terus menghadirkan kesempurnaan dirinya ditengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasis pada paham materialisme sekuler. Ekonomi Islam juga merupakan realitas ilmiah yang senantiasa menampakkan jati dirinya di antara konstalasi ilmu-ilmu sosial yang berbasis sekulerisme bahkan atheisme.

Didalam kedua arus tersebut, ekonomi Islam mewakili sebuah kekuatan baru yang sedang membentuk dirinya untuk menjadi sebuah sistem dan diskursus yang matang serta mandiri dalam penalaran ilmiah. Kehadirannya bukan saja menjadi sebuah jawaban dari ketidakadilan sistem sosial ekonomi kontemporer, melainkan juga sebagai kristalisasi usaha intelektual yang berlangsung sangat panjang dalam kurun waktu sejarah kaum muslimin.

Kata kunci: Sistem Perbankan Syariah & Ekonomi Islam

Pendahuluan

Sesungguhnya dalam realitas, sebelum orang-orang Eropa menyusun teori-teori tentang ekonomi, telah diturunkan oleh Allah SWT sebuah analisis tentang Ekonomi yang khas di daerah Arab. Hal yang lebih menarik adalah bahwa analisis ekonomi tersebut tidak mencerminkan keadaan bangsa Arab pada waktu itu, tetapi adalah untuk seluruh dunia. Jadi sesungguhnya hal tersebut merupakan hidayah dari Allah SWT, Tuhan yang mengetahui sedalam-dalamnya akan isi dan hakikat segala sesuatu.

Sistem Ekonomi Islam atau Syariah sekarang ini sedang banyak di perbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam system perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme.

Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bukan wacana baru dalam dunia sosial dan ilmiah. Ekonomi Islam merupakan realitas yang terus menghadirkan kesempurnaan dirinya ditengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasis pada paham materialisme sekuler. Ekonomi Islam juga merupakan realitas ilmiah yang senantiasa menampakkan jati dirinya di antara konstalasi ilmu-ilmu sosial yang berbasis sekulerisme bahkan atheisme.

Didalam kedua arus tersebut, ekonomi Islam mewakili sebuah kekuatan baru yang sedang membentuk dirinya untuk menjadi sebuah sistem dan diskursus yang matang serta mandiri dalam penalaran ilmiah. Kehadirannya bukan saja menjadi sebuah jawaban dari ketidakadilan sistem sosial ekonomi kontemporer, melainkan juga sebagai kristalisasi usaha intelektual yang berlangsung sangat panjang dalam kurun waktu sejarah kaum muslimin.

Ekonomi Islam dalam arti sistem ekonomi merupakan sebuah sistem yang telah terbukti dapat mengantarkan umat manusia kepada *falah* (kesejahteraan yang sebenarnya). Memang benar bahwa semua sistem ekonomi, baik yang telah terkubur oleh sejarah maupun yang sedang menuai pujian bertujuan untuk mengantarkan kesejahteraan kepada pemeluknya.

Jika kesejahteraan itu dimanifestasikan pada peningkatan income perkapita yang tinggi maka kapitalis modern akan mendapat angka maksimal. Akan tetapi income perkapita yang tinggi bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun arti kesejahteraan. *Al falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu

sendiri. Dalam Islam esensi manusia ada pada ruhaniannya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik jasadiyah melainkan juga memenuhi kebutuhan ruhani dimana ruh merupakan esensi manusia.

Konsep ekonomi konvensional tentang kesejahteraan yang begitu sempit dan gersang menyebabkan diabaikannya aspek rohani umat manusia. Pola dan proses pembangunan ekonomi diarahkan semata-mata untuk peningkatan income perkapita, konsumsi fisik yang sarat dengan hedonisme dan memompa produk-produk kepasarannya tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi kehidupan lain. Seringkali produksi barang dan jasa sebenarnya tidak perlu diproduksi dan dipasarkan karena bertentangan fitrah manusia, namun karena alasan-alasan bisnis dan ekonomi, barang dan jasa tersebut tetap diproduksi dan dipasok dipasaran. Akibatnya sudah bisa diduga terjadilah misalokasi sumberdaya alam yang cenderung melanggengkan ketidakadilan, eksploitasi, penjajahan ekonomi dan budaya serta merusak moralitas bangsa dan negara. Inilah kecelakaan dan musibah besar sepanjang sejarah umat manusia, sebagaimana Al-Qur'an yang menyatakan kepada mereka:

Maka bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa, dan apabila dikatakan kepada mereka: Rukuklah (tunduk pada perintah Allah) niscaya mereka tidak mau rukuk. Kecelekaanlah yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah sesudah Al-Qur'an ini diturunkan. (QS 77: 47-50)

Pengkristalan pemikiran ekonomi yang berdasarkan syariah tidak bermaksud menafikkan pemahaman dan analisa sistem ekonomi kontemporer, namun berusaha mendialektikkan pemahaman, koreksi dengan nilai dan etika ekonomi Islam. Dengan tegas ekonomi Islam menolak sistem pranata bunga yang merupakan urat nadi sistem ekonomi konvensional, karena bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Ekonomi Islam akan senantiasa concern dalam mewujudkan stabilitas ekonomi yang dibangun atas beberapa asumsi yang merupakan hasil analisa ekonomi.

Ekonomi Islam yang dulu pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, datang karena tuntutan kesempurnaan Islam itu sendiri, bukan karena karena sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Islam harus dipeluk secara kaffah dan komprehensif. Islam menuntut kaum muslimin

untuk mengaktualisasikan keislamannya dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan ekonomi, umat Islam memiliki sistem ekonomi sendiri, dimana garis-garis besarnya telah digambarkan secara utuh dalam Al-Qur'an dan Assunah. Adalah tidak dimungkinkan seorang muslim salat 5 waktu setiap hari, sementara ia mengkonsumsi arak, narkoba, berjudi dan hanyut dalam spekulasi murni. Begitu juga tidak mungkin seorang muslim untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan yang mengandung Mayshir, Ghoror, Riba dan batil. Dan segala yang membahayakan dirinya maupun orang lain. (Q.S. Al-Baqoroh 85).

Ini semua rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap muslim, karena itu munculnya ekonomi Islam lebih merupakan perealisasi dari universalitas Islam itu sendiri. Hanya saja kesadaran menjalankan syariah Islam secara kaffah baru muncul beberapa dekade tahun ini. Itu sebabnya perkembangan ekonomi Islam terutama dalam dunia pendidikan, perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya baru mulai menggelora beberapa tahun ini.

Karena itu sangatlah penting bagi siapa saja, terutama yang berkecimpung dalam dunia ilmiah, pendidikan, politik, pemerintah maupun para pelaku bisnis keuangan maupun pelaku bisnis sektor riil, bekerjasama dengan para ulama dengan organisasi-organisasi Islam maupun masyarakat pada umumnya untuk mengenal secara lebih dekat ekonomi Islam baik dalam tataran ilmu, Praktek muamalah sehari-hari, maupun tataran sistem sosial.

Sudah waktunya menghilangkan prasangka buruk yang tidak pernah didasarkan pada fakta yang sebenarnya tentang Islam dan keseluruhan ajarannya. Sudah tiba masanya untuk menggali lebih dalam sistem ekonomi Islam dan mengimplementasikan dalam kehidupan berekonomi, baik dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara maupun solusi krisis global yang tengah dialami saat ini. Pada saat bersamaan mereka juga akan merasakan betapa keadilan dalam sistem Islam begitu dirasakan sepenuhnya. Bagaimana tidak, bukankah Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta.

Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi.¹ menurut an-Nabhany (1990) asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam berdiri dari tiga pilar (fundamental) yakni bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (*al-milkiyah*), lalu

¹Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007,. Hal. 12-13

bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (*tasharruf fil milkiyah*), serta bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bayna an-naas*).²

- Pilar Pertama : Pandangan Tentang Kepemilikan (*Al-Milkiyyah*)

Kepemilikan merupakan izin *as-Syari'* (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. Kepemilikan (*property*), dari segi kepemilikan itu sendiri, pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT. Hal ini didasarkan pada ayat : "*Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.*" (QS. An-Nuur : 33). Oleh karena itu, harta kekayaan itu adalah milik Allah semata. Kemudian Allah SWT telah menyerahkan harta kekayaan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka.

Allah telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Allah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang siapa pun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Dalam pandangan Islam kepemilikan (*property*) dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1). Kepemilikan individu (*private property*); (2) kepemilikan umum (*collective property*); dan (3) kepemilikan negara (*state property*)³

1. Kepemilikan Individu (*private property*)

Kepemilikan individu adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut. An-Nabhaniy (1990) mengemukakan sebab-sebab kepemilikan yang terbatas pada lima hal, yakni bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, harta-harta yang diperoleh dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

2. Kepemilikan Umum (*collective property*)

Kepemilikan umum adalah izin *as-Syari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang akan sekelompok kecil orang. Dan pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok :

²An Nabhany Taqiyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti , 1996

³Abdul Sami al Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Terjm. Dimyudin Djuwaini*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006.Hal. 28

- a) Benda-benda yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan orang akan berpencar-pencar dalam mencarinya
- b) Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar
Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu, serta bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya. Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan khumus, yakni 1/5 bagiannya (20%).
- c) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi.

3. Kepemilikan Negara (*state property*)

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara untuk memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya.⁴

- Pilar Kedua : Pengelolaan Kepemilikan (*at-tasharruf fi al milkiyah*)

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya (Siddiqi, 1985 & Naqvi, 1981). Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. Dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi.

Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (*collective property*) itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil ummat. Adapun mengelola kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (*state property*) dan kepemilikan individu (*private*

⁴Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2001. Hal. 32

property) telah jelas dalam hukum-hukum *baitul mal* serta hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli, penggadaian dan sebagainya.

- Pilar Ketiga : Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia

Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar.⁵

Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dikelompokkan menjadi dua, yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya dengan sejumlah cara, yakni :

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan (*tanmiah al-milkiyah*) melalui kegiatan investasi.
3. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
4. Mengatasi peredaran kekayaan di satu daerah tertentu saja dengan menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
5. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.
7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (*al- milkiyah al-amah*) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi tersebut adalah :

- a. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
- b. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para *mustahik*.

⁵Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2001. Hal. 32-33

- c. Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu
- d. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain.

Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip, diantaranya adalah:

1. Hak milik peribadi, Islam memperakui pemilikan hak perseorangan dan menempatkan hak ini ditempat yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Islam melihat bahawa manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan dorongan memiliki dan menyukai harta benda.
2. Kebebasan mencari sumber pendapatan, Islam memberikan kepada setiap orang hak dan kebebasan dalam menentukan corak kehidupannya. Ia bebas memilih kerja kerja yang ia minati asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
3. Ke'adilan sosial; kegiatan ekonomi adalah sebahagian daripada ruang lingkup Islam yang syumul.
4. Hak pewarisan; di antara prinsip yang ditetapkan oleh Islam dalam memperolehi hak milik ialah melalui hak pewarisan. Hak pewarisan berdasarkan kepada fitrah manusia, keadilan dan penghormatan terhadap kehendak dan cita cita pemilik. Islam memandang bahawa hak pewarisan adalah salah satu alat yang utama bagi mencapai ke'adilan sosial di dalam masyarakat.

Adapun tujuan-tujuan ekonomi menurut Islam adalah

- a) Menunaikan sebahagian daripada tuntutan ibadah
- b) Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat

Sistem ekonomi yang berteraskan kepada kerjasama dan kesaksamaan akan mewujudkan rasa kasih sayang, sifat tanggungjawab dan tolong menolong di antara satu sama lain.

- c) Menghapuskan kemiskinan dan keadaan guna tenaga penuh serta kadar perkembangan ekonomi yang optimal.

Di dalam Islam kegiatan ekonomi adalah satu ibadah dan ia merupakan amanah Allah kepada orang orang yang beriman. Kegiatan ekonomi mempunyai kesan terhadap kerohanian dan keimanan kaum muslimin. Maka tujuan ekonomi di dalam Islam ialah, pertama; untuk menghapuskan ataupun mengatasi masalah kemiskinan, kedua; mewujudkan peluang pekerjaan yang penuh, dan ketiganya; mengekalkan kadar pertumbuhan yang optimum dan sesuai menurut perkembangan kebendaan dan kerohanian masyarakat.

d) Mewujudkan kestabilan barangan sejajar dengan nilai mata uang

Sistem ekonomi mewujudkan kestabilan pasaran melalui sikap setup anggota masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri serta sentiasa bersedia membantu dan berkorban demi kepentingan anggota anggota masyarakat yang lain.

e) Mengekalkan keamanan dan kepatuhan terhadap undang-undang

Asas asas ekonomi Islam bersandarkan kepada tuntutan tuntutan iman dan akhlak serta sedikit kuatkuasa undang undang. Namun dalam pengertian sistem akhlak Islam yang sebenar, tuntutan tuntutan akhlak ini tidak dapat dilaksanakan secara teguh tanpa bernaung di bawah satu sisten yang mempunyai kewibawaan untuk menegakkan undang undang.

f) Mewujud keharmonian hubungan antarabangsa dan memastikan kekuatan pertahanan negara. Menurut Islam keharmonian hubungan antarabangsa wujud di atas dasar kerjasama sosial dan ekonomi dan bukan di atas penindasan terhadap keduanya.

Adapun ciri-ciri utama ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam berdasarkan pada sistem Islam yang menyeluruh dan mewujudkan keseimbangan di antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

Metodologi Ekonomi Islam

Pencapaian ekonomi Islam sebagaimana disinggung di atas adalah terwujudnya kemenangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dunia akhirat. Persoalan pertama yang muncul adalah bagaimana cara mencapainya yang lebih dikenal dengan metodologi yang digunakan dalam pencapaiannya, yaitu Islam yang didasarkan pada al Quran dan Sunah Nabi, dapat dijadikan dari kedua sumber ini pengetahuan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada beberapa bahasan tentang bab ini yakni, tentang rasionalitas Islam, kedudukan dan peran etika dan syariah Islam dalam ekonomi.

1. Konsep rasionalitas Islam. Dalam pembahasan ekonomi selalu dilandaskan pada asumsi mengenai perilaku ekonominya, maka dalam pengambilan keputusan diasumsikan adanya perilaku berpikir, bertindak dan bersikap secara rasional(P3EI, 2008:27).

Terminologi rasionalitas dibangun atas kaidah-kaidah logika yang dapat diterima akal secara universal dan tidak dilakukan pengujian untuk membutikannya sebagai aksioma. Weber menyebutkan bahwa rasionalitas merupakan konsepsi kultural yang bersifat unik sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Rasionalitas Islam kiranya dapat dijabarkan secara terinci sebagai berikut :

1. Setiap perilaku ekonomi adalah diarahkan pada pencapaian *masalah*. Beberapa ketentuan kaidahnya adalah bahwa *Maslahah* yang lebih besar lebih disenangi daripada yang lebih kecil. Lalu masalah kiranya dapat diikhtiarkan secara jangka panjang dan berkesinambungan.
2. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran (*non-wasting*)
3. Setiap pelaku ekonomi selalau berusaha untuk tidak meminimumkan resiko (*risk aversion*). Resiko merupakan bagian yang tidak menyenangkan dan dapat menyebabkan penurunan masalah yang diterima. Ada beberapa bahasan tentang aksioma resiko, yaitu resiko yang bernilai, resiko yang tidak bernilai
4. Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian
5. Setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan resiko

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa nilai aksioma universal yang diajarkan, yaitu adanya kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat sebagai akhir atas segala kehidupan dan sumber informasi yang sempurna adalah kitab suci Quran dan Sunah.

Aksioma-aksioma ini menjadi penting bagi pelaku yang memiliki rasionalitas Islam dalam jangka waktu yang tak terbatas. Dalam basis ajaran Islam, maka berdasar pada aksioma quasi concavity bahwa pelaku ekonomi pasti akan melakukan harmonisasi masalah di dunia dan akhirat dengan cara mengorbankan kenikmatan di dunia ini demi kenikmatan di akhirat.

2. Etika, rasionalitas dan hubungannya dengan syariah, fiqh dan ekonomi Islam.

Aspek moral merupakan standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal yang dianggap rasional oleh paham konvensional dapat pula dianggap tidak rasional bagi Islam dan sebaliknya. Bagi paham relativisme (*utilitarianisme*) sebagai contohnya adalah minuman keras merupakan tindakan rasional yang tidak mendatangkan kerugian mayoritas, tetapi minum-minuman keras bagi Islam dapat menjauhkan diri dari masalah yang diterima baik secara agama, fisik maupun intelektual. Ekonomi Islam memberikan aturan bagi perilaku ekonomi berdasarkan rasional ekonomi, maka etika perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam tidak hanya kesepakatan sosial.

Adapun sikap rasional islami diperoleh karena adanya sumber yang berasal dari fakta empiris dan ayat Quran. Dalam hal ini syari'ah Islam berfungsi sebagai sumber informasi yang bersal dari Allah dan rasulnya, sedangkan fungsi yang lainnya adalah memberikan kontrol terhadap perilaku manusia dari tindakan rugi yang jauh dari kemenangan pencapaian tujuan hidup (*falah*).Beberapa kaidah pokok Fiqh tersebut adalah :

- a) Pada dasarnya setiap muamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat larangannya terdapat daam al Quran dan Sunnah
- b) Hanya Allah yang mempunyai kuasa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu.
- c) Sesuatu yang najis dan merusak adalah haram
- d) Sesuatu yang menyebabkan pada haram juga dihukumi haram
- e) Tujuan seseorang tidak padat mengubah yang haram menjadi halal.
- f) Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun muslim yang berakal, merdeka
- g) Keharusan adanya skala prioritas dalam pengambilan keputusan
 1. Menghindari kerusakan yang lebih didahulukan dari mencari kebaikan
 2. Kepentingan sosial dan luas diutamakan daripada kepentingan individu yang sempit
 3. Manfaat yang kecil dapat dikorbankan untuk kemanfaatan yang lebih besa
 4. Bahaya yang kecil dapat dikorbankan untuk menghidari bahaya yang lebih besar.
 5. Kaidah-kaidah tersebut di atas dapat dijadikan pedoman teori dan praktek ekonomi Islam (P3EI, 2008 :35).

Adapun yang menjadi kerangka teori dalam ekonomi Islam adalah adanya unsur kebenaran dan dan kebaikan. Dalam pandangan Islam kebenaran dan kebaikan ada yang mutlak dan ada yang relatif, kebenaran yang mutlak hanya berasal dari Allah; al Quran dan Sunnah sedangkan yang bersifat relatif bersumber dari fenomena alam semesta. Dari pembahasan di atas tampak bahwa Islam dengan aturan syariah maupun nilai etis dan ajaran moral yang ditetapkan telah memiliki landasan konsep yang jelas pada ranah ekonomi secara menyeluruh dan

memadahi dalam upaya pencapaian tujuan, faham umat Islam. Persoalan yang muncul dalam hemat saya adalah bentuk reaktualisasi dari konsep dasar yang terkandung didalamnya cenderung masih lemah dan membutuhkan tahapan pelaksanaan lanjutan, yakni upaya harmonisasi dengan konsep ekonomi konvensional lainnya sejauh bahwa konsepsi-konsepsi yang diakomodasi dari luar konsep Islam tersebut memiliki keselarsan nilai serta memberikan daya dukung yang positif.

Dengan pola yang komperhensif pada perpaduaan antara nilai-nilai agama ke dalam interaksi sosial-ekonomi, ekonomi Islam tampaknya jauh akan lebih akomodatif dalam merespon dinamika perkembangan masyarakat. Dengan demikian darapannya adalah landasan etis dan komprehensifnya aturan yang tertuang di dalam ekonomi Islam ini akan mampu menjadi jembatan atas persetujuan sistem ekonomi lain yang sementara lalu diagung-agungkan sebagai sebuah sistem ekonomi yang mapan dan final.

Krisis Ekonomi Global

Krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat (AS) yang masih berlangsung hingga saat ini terus mengguncang perekonomian global. Trauma akan krisis ekonomi di tahun 1929 yang biasa disebut *great depression* kembali menghantui 'negeri Paman Sam' tersebut. Krisis finansial AS dengan sangat cepat bertransformasi menjadi krisis global. AS membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk memulihkan kondisi perekonomiannya sejak krisis *great depression* 1929 yang telah membuat 25% rakyatnya menjadi pengangguran. Kini, krisis tersebut seakan-akan terulang kembali. Banyak saham-saham yang menjadi ikon Wall Street hancur berguguran. Efek dari krisis ekonomi AS telah merambah ke negara-negara di Eropa dan Asia, termasuk Indonesia.

Perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan, bank-bank internasional dan pemerintah diberbagai negara mengucurkan dana dengan jumlah yang besar guna meredam guncangan krisis. Krisis tersebut menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalis yang dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia. Sistem ekonomi ini telah berevolusi menjadi perekonomian yang didominasi oleh sektor moneter dimana *flat money*, *functional reserve requirement*, dan *interest* menjadi pilar utamanya. Sektor-sektor tersebut berhasil menciptakan transaksi derivatif, yakni transaksi berbasis portofolio. Faktor inilah yang dapat memunculkan *bubble economy*, penyebab utama krisis keuangan global saat ini.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat yang berdampak pada perekonomian beberapa negara termasuk Indonesia. Krisis ekonomi yang

melanda beberapa negara di dunia jelas sangat merugikan dan mengganggu stabilitas perekonomian beberapa negara, termasuk Indonesia.

Ekonomi Islam Sebagai Solusi

1. Keunggulan Ekonomi Islam

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang memiliki orientasi terhadap kehidupan duniawi serta surgawi hadir sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang dianggap kurang kokoh dalam membentengi perekonomian dunia. Diharapkan sistem ekonomi Islam dapat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan pembangunan bangsa, khususnya Indonesia. Kata 'Ekonomi Konvensional' mulai mencuat ketika ekonomi Islam mulai berkembang. Sebelumnya kata 'Ekonomi Konvensional' biasa kita sebut dengan kata 'Ekonomi' saja. Berikut adalah perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional:

- a. Dalam ekonomi konvensional terdapat masalah kelangkaan (*scarcity*). Sedangkan dalam ekonomi Islam tidak mengenal kelangkaan karena Allah membuat segala sesuatunya di dunia ini dengan tepat ukuran (*Q.S Qamar:49*).
- b. Dalam ekonomi konvensional tidak ada elemen nilai dan norma sehingga sering terjadi konflik dan kecurangan saat pelaksanaannya. Berbanding terbalik dengan ekonomi Islam yang menonjolkan sikap adil, jujur dan bertanggungjawab.
- c. Ekonomi konvensional berpijak pada materialisme dan sekulerisme. Sementara ekonomi Islam berpijak pada Al-Quran, As-Sunnah serta kajian para ulama.
- d. Ekonomi Islam menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat kecil. Sedangkan ekonomi konvensional hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

2. Peran Ekonomi Islam di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%. Namun, catatan angka diatas kertas tersebut berbanding jauh terhadap realita di lapangan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 259.940.857 jiwa, Indonesia masih memiliki warga yang menganggur sebanyak 12,8 juta jiwa dengan pendapatan perkapita sebesar US\$3.542,9 yang masih tergolong rendah. Hal itu tentunya menjadi sebuah fenomena yang cukup miris mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan SDA yang melimpah dan SDM yang cukup berkualitas. Ekonomi islam yang mulai berkembang di Indonesia sejak

tahun 1992 diharapkan dapat berperan penting guna memecahkan permasalahan yang hingga sampai saat ini belum bisa diselesaikan.

Berikut merupakan peran-peran ekonomi islam yang dapat dijadikan potensi agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju.

a. Zakat

Zakat sebagai salah satu pilar (rukun) Islam merupakan instrumen strategis dari sistem perekonomian Islam yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap penanganan problem kemiskinan serta problem sosial lainnya, karena zakat dalam pandangan Islam merupakan “hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya”.

Zakat tidak hanya difahami secara sempit yang hanya ditunaikan setahun sekali pada momentum bulan Ramadhan melalui pembayaran zakat fitrah, akan tetapi ruang lingkup zakat sangatlah luas. Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah masuk pada kategori ‘*muzzaki*’ yang kekayaannya telah mencapai ‘*nishab*’ (jumlah minimal yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat yaitu senilai 85 gram emas) dan harus dibayarkan setiap tahun, juga wajib menunaikan zakat *maal* (zakat kekayaan)

Secara teknis, pemungutan dan pendistribusian zakat akan sangat efektif jika dilakukan oleh sebuah lembaga yang mempunyai otorisasi serta kekuatan memaksa dalam sebuah pemerintahan. Bagian dari institusi pemerintah yang berkompeten melakukan pemungutan zakat yaitu Badan Amil Zakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya dalam Surat At-Taubah (9) ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Alloh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Instrumen zakat, infaq, sadaqoh dan sebagainya merupakan icon instrument yang dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 100 triliun. Dari dana tersebut, bangsa ini dapat membangun ratusan sekolah dan puluhan rumah sakit. Selain itu, instrumen ini guna menjawab amanat Pancasila dan UUD 1945, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (*redistribution with growth*). Bukan makmur baru adil (*redistribution from growth*) ala kapitalisme liberal.

b. Penerapan konsep jujur, adil, dan bertanggungjawab.

Konsep ini merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Instrumen ekonomi seperti gadai, sewa-

menyewa dan perdagangan harus menonjolkan konsep ini. Penerapan konsep ini ditujukan agar tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ekonomi dan menguntungkan semua pihak yang terlibat sehingga tidak akan terjadi berbagai macam kecurangan-kecurangan yang dapat menimbulkan konflik sosial.

c. Larangan riba

Pelarangan riba dengan menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai sistem kredit berikut instrumen bunganya (Q.S *Al-Baqarah:275*). Bunga bank memiliki efek negatif terhadap aktivitas ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, bunga bank akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semu dan akan menurunkan kinerja perekonomian secara menyeluruh serta dampak-dampak lainnya. Dalam segi sosial pun akan membuat masyarakat terbebani akan bunga yang dirasa begitu berat (*chaos*). Dengan pelarangan riba ini, diyakini bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat.

Ketiga poin tersebut merupakan peran ekonomi Islam dalam mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan.

3. Mengapa Ekonomi Islam Perlu Diterapkan?

Peran ekonomi Islam dalam peraturan ekonomi Indonesia sangat memiliki pengaruh yang cukup besar. Ekonomi Islam perlu diterapkan dan ditingkatkan eksistensinya karena manfaatnya yang luar biasa dalam mengatasi permasalahan bangsa dibandingkan dengan menerapkan sistem ekonomi konvensional yang justru menjerat dan membenani masyarakat, khususnya '*wong cilik*'. Berikut ini adalah sebuah jawaban mengapa perlu diterapkannya ekonomi Islam di Indonesia.

- Mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dengan persentase 85%. Jadi, sudah sewajarnya ekonomi islam diterapkan kedalam sistem perekonomian Indonesia.
- Ekonomi Islam bersifat universal, artinya tidak hanya ditujukan untuk umat muslim saja, melainkan bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil alamin*).
- Sudah banyak masyarakat yang telah menggunakan/menerapkan sistem ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah.
- Masyarakat telah merasakan secara langsung manfaat dari pelaksanaan sistem ekonomi Islam baik secara individu maupun sosial.

Apabila peluang-peluang ini dimanfaatkan secara serius dan baik, maka bukan tidak mungkin masalah-masalah yang menjerat Indonesia selama ini akan terselesaikan.

Secara logika, dasar dan prinsip telah terbukti bahwa ekonomi Islam dapat dikatakan lebih baik dan dapat menjawab tantangan global yang rentan krisis daripada ekonomi konvensional. Dengan menerapkan ekonomi Islam, bukan tidak mungkin Indonesia bahkan dunia dapat kebal dari krisis ekonomi dan dampak yang dihasilkannya. Untuk perkembangan perekonomian dimasa mendatang, diharapkan ekonomi Islam tidak hanya dijadikan produk semata, melainkan menjadi ekonomi yang benar-benar syariah yang dapat membantu untuk memecahkan masalah ekonomi di negara ini.

Konklusi

Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah suatu sistem yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu.

Konsep ekonomi Islam bisa dijadikan pilihan alternatif untuk mengatasi dampak krisis global karena konsep ekonomi yang dianggap tidak mampu lagi mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai dampak dari krisis ekonomi global.

Pemerintah harus melihat ekonomi syari'ah dalam konteks penyelamatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) perlu kembali diwujudkan dengan memasukkan para pakar ekonomoi syariah di dalamnya. Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan ketangguhannya di masa krisis dan lagi pula dalam praktek perekonomian di Indonesia selama ini, Indonesia sudah menerapkan dual system, yakni konvensional dan sistem ekonomi syari'ah, terutama yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan keuangan.

Maka, dengan dengan penerapan sistem ekonomi Islam dalam krisis ekonomi global yang melanda ekonomi dunia, negara akan jauh lebih stabil dan tentunya jauh lebih adil. Mudharat dan bahaya sistem ekonomi liberal telah terbukti nyata di berbagai belahan dunia. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sistem ekonomi Islam adalah solusi dan terapi mujarab krisis ekonomi dunia serta solusi terbaik atas kegagalan ekonomi liberal untuk kesejahteraan yang adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- An Nabhany Taqiyudin, 1996, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Risalah Gusti.
- Abdul Sami al Misri, 2006, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Terjm. Dimyudin Djuwaini, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. U, 1999, Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Terje). Penerbit Risalah Gusti. Surabaya.
- Siddiqi M. Nejatullah, 1996, Kemitraan Usaha dan Bisnis dalam Islam, Terjm. Muntihani, Dana Bhakti Prima Yasa
- Muhammad, 2007, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nawawi, Ismail, 2014, Manajemen Perbankan Syariah. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya
- Sholahudin, 2001, Asas-Asas Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press.